



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : JUANDA ALIAS JUNED BIN DIN LANJUR;   |
| 2. Tempat lahir       | : Sinar Gunung;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/28 Agustus 1999;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sinar Gunung Dusun 1, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun;  |

#### Terdakwa II

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : INDRA BIN MAHYUDIN YUSRIN;   |
| 2. Tempat lahir       | : Dusun Baru;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/19 Oktober 1984;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani;  |

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dikarenakan sedang menjalani masa tahanan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Juanda Alias Juned Bin Din Lanjur dan Terdakwa II Indra Bin Mahyudin Yusrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Juanda Als Juned Bin Din Lanjur dan Terdakwa II Indra Bin Mahyudin Yusrin dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna hitam nomor polisi BD 5833 YH dengan nomor G3L8E0468169 dan Nomor Rangka MH3SG5620MK254008;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Joko Pramono Bin Nurahman (almarhum);
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Primair

Bahwa ia Terdakwa I Juanda alias Juned Bin Din Lanjur bersama-sama dengan Terdakwa II Indra Bin Mahyudin Yusrin dan Ajeng (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di garasi teras rumah di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Juanda alias Juned Bin Din Lanjur dijemput oleh Ajeng (DPO) dirumahnya, di Desa Sinar Gunung, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, dan setelah dijemput oleh Ajeng (DPO) kemudian Terdakwa I Juanda alias Juned Bin Din Lanjur dan Ajeng (DPO) menemui Terdakwa II Indra bin Mahyudin Yusrin di Curup, sesampai di Curup dan menemui Terdakwa II Indra bin Mahyudin Yusrin, mereka bertiga langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam milik Ajeng (DPO). Kemudian mereka bertiga pergi ke Desa Tanjung Terdana, Kabupaten Bengkulu Tengah setelah sesampainya disana kemudian mereka bertiga berkeliling dengan maksud ingin melihat-lihat motor, kemudian Ajeng (DPO) berhenti didepan sebuah rumah, yang mana rumah tersebut adalah rumah Saksi Korban Joko Pramono Bin Nurahman (almarhum). Kemudian Ajeng (DPO) turun dari motor dan menyuruh Terdakwa I Juanda dan Terdakwa II Indra untuk tinggal di motor guna melihat situasi di sekitar rumah Saksi Korban Joko Pramono. Setelahnya Ajeng (DPO) membuka pintu pagar dan langsung masuk ke teras rumah korban kemudian membawa kabur motor dengan cara merusak/ mencongkel kunci stang menggunakan alat berupa kunci T yang sudah dibawa dari rumahnya. Terdakwa I Juanda, Terdakwa II Indra dan Ajeng (DPO) membawa pulang motor tersebut ke rumah Ajeng (DPO) di Desa Sidang Beliti Ulu, Kecamatan Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dengan maksud ingin menyimpan motor hasil curian tersebut, kemudian sesampainya di rumah Ajeng (DPO), Terdakwa I Juanda dan Terdakwa II Indra pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa motor tersebut akan dijual dan uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan makan dan minum;
- Bahwa Terdakwa I Juanda, Terdakwa II Indra dan Ajeng (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BD 5833 YH milik saksi korban Joko Pramono;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Juanda, Terdakwa II Indra dan Ajeng (DPO) tersebut, Saksi Korban Joko Pramono mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana *juncto* Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

Bahwa ia Terdakwa I Juanda Alias Juned Bin Din Lanjur bersama-sama dengan Terdakwa II Indra Bin Mahyudin Yusrin dan Ajeng (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di garasi teras rumah di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Juanda alias Juned Bin Din Lanjur dijemput oleh Ajeng (DPO) dirumahnya, di Desa Sinar Gunung, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, dan setelah dijemput oleh Ajeng (DPO) kemudian Terdakwa I Juanda alias Juned Bin Din Lanjur dan Ajeng (DPO) menemui Terdakwa II Indra bin Mahyudin Yusrin di Curup, sesampai di Curup dan menemui Terdakwa II Indra bin Mahyudin Yusrin, mereka bertiga langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam milik Ajeng (DPO). Kemudian mereka bertiga pergi ke Desa Tanjung Terdana, Kabupaten Bengkulu Tengah setelah sesampainya disana kemudian mereka bertiga berkeliling dengan maksud ingin melihat-lihat motor, kemudian Ajeng (DPO) berhenti didepan sebuah rumah, yang mana rumah tersebut adalah rumah Saksi Korban Joko Pramono Bin Nurahman (almarhum). Kemudian Ajeng (DPO) turun dari motor dan menyuruh Terdakwa I Juanda dan Terdakwa II Indra untuk tinggal di motor guna melihat situasi di sekitar rumah Saksi Korban Joko Pramono. Setelah Ajeng (DPO) berhasil mengeluarkan motor dari garasi teras rumah Korban Joko Pramono, Terdakwa I Juanda, Terdakwa II Indra dan Ajeng (DPO) membawa pulang motor tersebut ke rumah Ajeng (DPO) di Desa Sidang Beliti Ulu, Kecamatan Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dengan maksud ingin menyimpan motor hasil curian tersebut, kemudian sesampainya di rumah Ajeng (DPO), Terdakwa I Juanda dan Terdakwa II Indra pulang kerumah masing-masing;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut akan dijual dan uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan makan dan minum;
- Bahwa Terdakwa I Juanda, Terdakwa II Indra dan Ajeng (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BD 5833 YH milik saksi korban Joko Pramono;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Juanda, Terdakwa II Indra dan Ajeng (DPO) tersebut, saksi korban Joko Pramono mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Pramono Bin Nurahman (Almarhum), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut telah terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di garasi teras rumah Saksi di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa barang yang hilang berupa sepeda motor Yamaha N-MAX BD5833 YH warna hitam dengan nomor polisi BD 5833 YH dengan Nomor rangka : MH3SG5620MK254008 dan Nomor Mesin: G3L8E-0468169 yang diparkirkan di garasi teras rumah dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa awalnya sekira pukul 23.00 WIB saat saksi hendak pergi ke warung pecel lele milik saksi di Rawa Makmur, Kota Bengkulu, saksi masih melihat sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut masih dalam keadaan terparkir di garasi teras rumah kemudian Saksi mengambil helm yang tergantung dikaca spion untuk dimasukkan kedalam rumah, setelah itu saksi berangkat ke warung pecel milik saksi menggunakan mobil, namun sekira pukul 03.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan melihat pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi langsung melihat kearah sepeda motor Yamaha N-MAX yang saksi parkir di garasi teras rumah sudah tidak ada lagi kemudian saksi memanggil istri yang sedang berada di dalam rumah bersama dengan ibu mertua saksi, saksi sempat

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari disekitaran rumah namun sudah tidak ada setelah itu saksi melapor ke Polsek Talang Empat;

- Bahwa setelah diperiksa pagar rumah Saksi yang tadinya terkunci, setelah adanya kehilangan tersebut kunci gembok pagar rumah Saksi sudah rusak dengan pola melingkar dibagian lubang kuncinya;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut saksi sedang berjualan pecel lele di Rawa Makmur, Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX BD 5833 YH;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Joko Pramono Bin Nurahman (alm) akibat kehilangan sepeda motor tersebut sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lusi Sartika Binti Hidayat B. (Almarhum), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut telah terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di garasi teras rumah Saksi di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa barang yang hilang berupa sepeda motor Yamaha N-MAX BD5833 YH warna hitam dengan nomor polisi BD 5833 YH dengan Nomor rangka : MH3SG5620MK254008 dan Nomor mesin : G3L8E-0468169 yang diparkirkan di garasi teras rumah dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Joko memarkirkan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BD 5833 YH di garasi teras rumah dengan mengunci stang sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi masih melihat motor tersebut terparkir di garasi teras rumah Saksi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi tidur namun sekira pukul 03.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Saksi Joko dan memberitahukan bahwa sepeda motor N-MAX yang diparkirkan di garasi teras rumah sudah tidak ada, kemudian saksi sempat mencari disekitaran rumah namun tidak ditemukan;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi tidur, Saksi telah menutup pintu pagar dan menggembok pintu pagar, namun setelah diperiksa ternyata kunci gembok pagar sudah terbuka yang mana dibuka bukan menggunakan kunci yang sebenarnya, karena melihat dibagian lubang kunci telah rusak dengan pola melingkar dibagian lubang kuncinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut namun yang jelas Saksi dan Saksi Joko tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX BD 5833 YH;
- Bahwa saat kejadian kehilangan tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang masuk ke teras rumah saksi; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa I yang telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa berupa sepeda motor merek Yamaha N-MAX;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I dijemput oleh Saudara Ajeng (DPO) di rumah Terdakwa I, di Desa Sinar Gunung, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, dan setelah dijemput oleh Saudara Ajeng (DPO) kemudian Terdakwa I dan Saudara Ajeng (DPO) menemui Terdakwa II di daerah Curup, kemudian langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam milik Ajeng (DPO);
- Bahwa kemudian pergi ke Desa Tanjung Terdana, Kabupaten Bengkulu Tengah setelah sesampainya disana kemudian mereka bertiga berkeliling dengan maksud ingin melihat-lihat sepeda motor, kemudian Saudara Ajeng (DPO) berhenti didepan sebuah rumah, yang mana rumah tersebut adalah rumah orang yang sebelumnya Terdakwa I tidak kenal. Kemudian Saudara Ajeng (DPO) turun dari motor dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk tinggal menunggu di motor guna melihat situasi di sekitar rumah korban.
- Bahwa setelahnya Saudara Ajeng (DPO) membuka pintu pagar dan langsung masuk ke teras rumah korban kemudian membawa kabur motor dengan cara merusak/ mencongkel kunci stang menggunakan alat berupa kunci T yang sudah dibawa dari rumahnya. Terdakwa I Juanda, terdakwa II Indra dan Ajeng (DPO) membawa pulang motor tersebut ke rumah Ajeng

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Desa Sidang Beliti Ulu, Kecamatan Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dengan maksud ingin menyimpan motor hasil curian tersebut, kemudian sesampainya di rumah Saudara Ajeng (DPO), Terdakwa I Juanda dan Terdakwa II Indra pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri disamping jalan untuk melihat dan memantau situasi sekeliling lokasi rumah korban, sedangkan Saudara Ajeng (DPO) perannya mengambil sepeda motor Yamaha N-MAX dengan cara masuk melalui pagar rumah dan kemudian membawa keluar motor dari garasi rumah;
- Bahwa motor tersebut rencananya akan dijual dan uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan makan dan minum dan Para Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Ajeng (DPO) akan diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Ajeng (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX BD 5833 YH milik Saksi Joko saat keadaan rumah Saksi Joko sepi dan orang-orang dalam keadaan tertidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa I yang telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para cTerdakwa berupa sepeda motor merek Yamaha N-MAX;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa II ditelepon oleh Saudara Ajeng (DPO) dan mengajak keliling untuk mencari motor ke Kota Bengkulu kemudian Terdakwa II mengiyakan ajakan Saudara Ajeng (DPO) tersebut, sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa II dijemput oleh Saudara Ajeng (DPO) dan Terdakwa I di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong kemudian bertiga pergi menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik Saudara Ajeng (DPO);
- Bahwa kemudian pergi ke Desa Tanjung Terdana, Kabupaten Bengkulu Tengah setelah sesampainya disana kemudian mereka bertiga berkeliling dengan maksud ingin melihat-lihat sepeda motor, kemudian Saudara Ajeng (DPO) berhenti didepan sebuah rumah, yang mana rumah tersebut adalah rumah orang yang sebelumnya Terdakwa II tidak kenal. Kemudian Saudara Ajeng (DPO) turun dari motor dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk tinggal menunggu di motor guna melihat situasi di sekitar rumah korban.

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya Saudara Ajeng (DPO) membuka pintu pagar dan langsung masuk ke teras rumah Saksi Joko kemudian membawa kabur motor, bahwa Terdakwa II melihat keadaan kunci sepeda motor sudah rusak dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sudah dibawa oleh Saudara Ajeng (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Ajeng (DPO) membawa pulang motor tersebut ke rumah Saudara Ajeng (DPO) di Desa Sidang Beliti Ulu, Kecamatan Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dengan maksud ingin menyimpan motor hasil curian tersebut, kemudian sesampainya di rumah Saudara Ajeng (DPO), Terdakwa I Juanda dan Terdakwa II Indra pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri disamping jalan untuk melihat dan memantau situasi sekeliling lokasi rumah korban, sedangkan Saudara Ajeng (DPO) perannya mengambil sepeda motor Yamaha N-MAX dengan cara masuk melalui pagar rumah dan kemudian membawa keluar motor dari garasi rumah;
- Bahwa motor tersebut rencananya akan dijual dan uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan makan dan minum dan Para Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Ajeng (DPO) akan diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Ajeng (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX BD 5833 YH milik Saksi Joko saat keadaan rumah Saksi Joko sepi dan orang-orang dalam keadaan tertidur;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BD 5833 YH dengan Nomor Mesin G3L8E0468169 dan Nomor Rangka MH3SG5620MK254008.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sehingga dapat digunakan dalam mendukung pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pada pukul 03.00 WIB telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Joko Pramono di garasi teras rumah Saksi Joko di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BD 5833 YH dengan Nomor Mesin G3L8E0468169 dan Nomor Rangka MH3SG5620MK254008;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 24.00 WIB Para Terdakwa diajak oleh Saudara Ajeng (DPO) keliling untuk mencari sepeda motor di Kota Bengkulu kemudian pergi menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik Saudara Ajeng (DPO);
- Bahwa setelah sampai di Desa Tanjung Terdana, Kabupaten Bengkulu Tengah kemudian Para Terdakwa dan Saudara Ajeng (DPO) berkeliling dengan maksud ingin melihat-lihat sepeda motor, kemudian Saudara Ajeng (DPO) berhenti didepan sebuah rumah, yang mana rumah tersebut adalah rumah Saksi Joko. Kemudian Saudara Ajeng (DPO) turun dari motor dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk tinggal menunggu di motor guna melihat situasi di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa setelahnya Saudara Ajeng (DPO) membuka pintu pagar dan langsung masuk ke teras rumah Saksi Joko kemudian membawa kabur motor yang mana Para Terdakwa melihat keadaan kunci sepeda motor sudah rusak dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sudah dibawa oleh Saudara Ajeng (DPO);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saudara Ajeng (DPO) membawa pulang motor tersebut ke rumah Saudara Ajeng (DPO) di Desa Sidang Beliti Ulu, Kecamatan Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dengan maksud ingin menyimpan motor hasil curian tersebut, kemudian sesampainya di rumah Saudara Ajeng (DPO), Terdakwa I Juanda dan Terdakwa II Indra pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Ajeng yang telah membawa kabur sepeda motor milik Saksi Joko dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Joko selaku pemilik dan menjadikan Saksi Joko mengalami kerugian materil;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa serta Saudara Ajeng membawa kabur sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dan Para Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Ajeng (DPO) akan diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu Primair Pasal 363 Ayat (1)

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana *juncto* Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana *juncto* Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
  2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Juanda Alias Juned Bin Din Lanjur dan Terdakwa II Indra Bin Mahyudin Yusrin. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi, tidak serta merta Para Terdakwa menjadi orang yang bersalah, namun harus terpenuhi juga unsur-unsur perbuatannya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah bahwa barang yang sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain dimaksudkan adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai ekonomis baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, baik sebagian atau seluruhnya adalah berada dalam kepemilikan dari satu orang yang sah. Dengan demikian maka perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan terdakwa yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa letak sifat melawan hukum sudah nyata, baik yang melanggar undang-undang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan tertulis yang ada, melanggar kepatutan atau kelayakan pergaulan dalam masyarakat atau melanggar hak orang lain;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pada pukul 03.00 WIB telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BD 5833 YH dengan Nomor Mesin G3L8E0468169 dan Nomor Rangka MH3SG5620MK254008 milik Saksi Joko Pramono di garasi teras rumah Saksi Joko di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 24.00 WIB Para Terdakwa diajak oleh Saudara Ajeng (DPO) keliling untuk mencari sepeda motor di Kota Bengkulu kemudian pergi menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik Saudara Ajeng (DPO);

Menimbang, bahwa setelah sampai Desa Tanjung Terdana, Kabupaten Bengkulu Tengah kemudian Para Terdakwa dan Saudara Ajeng berkeliling dengan maksud ingin melihat-lihat sepeda motor, kemudian Saudara Ajeng (DPO) berhenti didepan sebuah rumah, yang mana rumah tersebut adalah rumah Saksi Joko. Kemudian Saudara Ajeng (DPO) turun dari motor dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk tinggal menunggu di motor guna melihat situasi di sekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelahnya Saudara Ajeng (DPO) membuka pintu pagar dan langsung masuk ke teras rumah Saksi Joko kemudian membawa kabur motor yang mana Para Terdakwa melihat keadaan kunci sepeda motor sudah rusak dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sudah dibawa oleh Saudara Ajeng (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saudara Ajeng (DPO) membawa pulang motor tersebut ke rumah Saudara Ajeng (DPO) di Desa Sidang Beliti Ulu, Kecamatan Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dengan maksud ingin menyimpan motor hasil curian tersebut, kemudian sesampainya di rumah Saudara Ajeng (DPO), Terdakwa I Juanda dan Terdakwa II Indra pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saudara Ajeng yang telah membawa kabur sepeda motor milik Saksi Joko dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Joko selaku pemilik, dan tujuan Para Terdakwa serta Saudara Ajeng membawa kabur sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dan Para Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Ajeng (DPO) akan diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm





Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan tanpa izin dari Saksi Joko menjadikan Saksi Joko mengalami kerugian materil hal tersebut dilakukan secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saudara Ajeng (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Joko dilakukan dalam rentang waktu pukul 23.00 WIB saat Saksi Joko pergi dari rumah menuju ke warung pecel lele yang masih melihat sepeda motor masih terparkir di garasi mobil Saksi Joko sampai dengan pukul 03.00 WIB yang mana Saksi Joko baru menyadari kehilangan sepeda motor pada pukul 03.00 WIB saat pulang kerumah Saksi Joko dan melihat sepeda motor milik Saksi Joko telah hilang;

Menimbang, terhadap rentang waktu tersebut pukul 23.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB merupakan waktu dimana matahari telah terbenam dan belum terbit, sehingga perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat malam;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Para Terdakwa dan Saudara Ajeng (DPO) yaitu mengambil sepeda motor milik Saksi Joko yang sedang terparkir di garasi rumah Saksi Joko, dimana garasi rumah Saksi Joko merupakan satu kesatuan dari rumah Saksi Joko yang dikelilingi dengan pagar yang terkunci;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat orang yang ada di dalam rumah tersebut sedang tertidur, sehingga memungkinkan Saudara Ajeng untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh orang yang ada didalam rumah tersebut, serta Para Terdakwa yang tinggal diluar untuk berjaga-jaga agar perbuatan tersebut tidak ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur di waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm*



Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan bersekutu apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana satu sama lain mempunyai kesadaran saling bekerjasama tersebut diwujudkan dalam perbuatan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Para Terdakwa untuk dapat berhasil membawa sepeda motor milik Saksi Joko adalah dengan bekerjasama dengan Saudara Ajeng (DPO) yang mana dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 24.00 WIB Para Terdakwa diajak oleh Saudara Ajeng (DPO) keliling untuk mencari sepeda motor di Kota Bengkulu kemudian pergi menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik Saudara Ajeng (DPO);

Menimbang, bahwa setelah sampai Desa Tanjung Terdana, Kabupaten Bengkulu Tengah kemudian Para Terdakwa dan Saudara Ajeng berkeliling dengan maksud ingin melihat-lihat sepeda motor, kemudian Saudara Ajeng (DPO) berhenti didepan sebuah rumah, yang mana rumah tersebut adalah rumah orang yang sebelumnya Para Terdakwa tidak kenal. Kemudian Saudara Ajeng (DPO) turun dari motor dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk tinggal menunggu di motor guna melihat situasi di sekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelahnya Saudara Ajeng (DPO) membuka pintu pagar dan langsung masuk ke teras rumah Saksi Joko kemudian membawa kabur motor yang mana Para Terdakwa melihat keadaan kunci sepeda motor sudah rusak dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sudah dibawa oleh Saudara Ajeng (DPO) sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saudara Ajeng (DPO) membawa pulang motor tersebut ke rumah Saudara Ajeng (DPO) di Desa Sidang Beliti Ulu, Kecamatan Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dengan maksud ingin menyimpan motor hasil curian tersebut, kemudian sesampainya di rumah Saudara Ajeng (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersekutu yang mana satu sama lain memiliki kesadaran untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya yaitu mengambil barang milik orang lain, sehingga menurut Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm



Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur kelima mengandung unsur alternatif sehingga apabila terhadap salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur kelima terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP yaitu segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan cara Saudara Ajeng (DPO) dapat masuk kedalam garasi rumah Saksi Joko dan dapat mengambil sepeda motor milik Saksi Joko adalah dengan menggunakan kunci berbentuk T yang telah dipersiapkan oleh Saksi Ajeng (DPO) sebelumnya, kemudian untuk dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, Saudara Ajeng (DPO) kembali menggunakan kunci yang berbentuk T;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika kunci yang berbentuk T merupakan salah satu bentuk perkakas yang kegunaannya bukan untuk membuka suatu kunci namun dengan cara sedemikian rupa Saudara Ajeng (DPO) dapat menggunakan kunci tersebut sehingga sepeda motor dapat menyala;

Meneimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bagaimana Saudara Ajeng (DPO) mengambil dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut adalah karena Para Terdakwa melihat kunci yang berbentuk T tersebut masih tersangkut di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika kunci yang berbentuk T tersebut merupakan anak kunci palsu, sehingga unsur untuk untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana *juncto* Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BD 5833 YH dengan Nomor Mesin G3L8E0468169 dan Nomor Rangka MH3SG5620MK254008 yang telah disita dari Terdakwa II dan di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Joko Pramono maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Joko Pramono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Joko Pramono;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan warga Kabupaten Bengkulu Tengah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana *juncto* Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Juanda Alias Juned Bin Din Lanjur dan Terdakwa II Indra Bin Mahyudin Yusrin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Juanda Alias Juned Bin Din Lanjur dan Terdakwa II Indra Bin Mahyudin Yusrin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BD 5833 YH dengan Nomor Mesin G3L8E0468169 dan Nomor Rangka MH3SG5620MK254008;

Dikembalikan kepada Saksi Joko Pramono;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Intan Purnamasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Agm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)